



Pro dan Kontra Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Islam

Sufrizal

Institut Agama Islam Negeri Langsa
sufrizal@iainlangsa.ac.id

Ulil Azmi

STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh
ulil.azmi@pantekulu.ac.id

M. Anzaikhan

Institut Agama Islam Negeri Langsa
m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

Abstract

This analytical study is motivated by problems that arise after the amendment of Law Number 16 of 2019 changes to Law Number 1 of 1974, the age of men and women who want to get married is equalized to 19 years. The problem that arose after the amendment of the Act was the increasing number of applications for marriage dispensation. This is very contradictory to the Shafi'iyyah and Hanabilah Scholars who determine adulthood starting from the age of 15. This article is included in the literature research with a qualitative approach. The methodology used is the study of descriptive analysis. The results of the study concluded that, despite legal contradictions occurring, society in general still accepts maturity with signs of menstruation for women and wet dreams (ihtilam) for men. In addition, local wisdom also plays an important role in the variation in marriage age determination implemented in their respective regions.

Keywords: Age of Marriage, Law no. 1 of 1974, Law no. 16 Years 2019

Abstrak

Studi analisis ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yang muncul setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia laki-laki dan perempuan yang hendak menikah disamakan menjadi 19 Tahun. Problematika yang muncul pascaperubahan Undang-Undang tersebut adalah meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini sangat kontradiktif dengan Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah yang menentukan masa dewasa itu mulai dari umur 15 tahun. Artikel ini termasuk dalam penelitian pustaka dengan

pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, meskipun kontradiksi hukum terjadi masyarakat pada umumnya tetap menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki. Selain itu, *local wisdom* juga memainkan peran penting terkait variasi penentuan usia perkawinan yang diimplementasikan di daerah masing-masing.

Kata Kunci: Usia Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019.

Pendahuluan

Ketentuan usia perkawinan dalam Islam memang tidak diatur secara tegas, baik bagi laki-laki maupun perempuan, akan tetapi Islam mengenal konsep *bā'ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan (Abu Yazid Adnan Quthny et al., 2022). Konsep *bā'ah* dalam perkawinan yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan seorang suami dalam memberi nafkah lahir bathin kepada istrinya ataupun kemampuan dalam mengelola sifat emosional yang terkadang bisa muncul dalam diri istrinya tersebut. Jikalau hal tersebut dialami, maka agama Islam menganjurkan agar melakukan pernikahan. Akan tetapi, jikalau belum mengalaminya, maka Islam memberikan solusi, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa sebagai pembendungnya (Wibisana, 2016). Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ أَسْتَطَعَ
مِنْكُمُ الْبَعَةَ فَلْيَتَرْوَحْ فِي أَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata : Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami: Wahai kaula muda! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual.” (Al-Bukhāri, 2008: 438).

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan juga di atur oleh Negara Indonesia, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah merupakan perwujudan dari syariat Islam. Dengan melegalkan Kompilasi Hukum Islam, berarti Negara Indonesia memberlakukannya syariat Islam. Artinya, Hukum Islam diterapkan di wilayah Indonesia setelah mengalami berbagai rangkaian-rangkaian yang terjadi dari beberapa abad (Gunawan, 2016).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang usia perkawinan, di situ tertuangkan untuk mewujudkan sebuah *maslahah* dalam biduk rumah tangga maka, perkawinan akan diakui jiklau kedua mempelai sudah mencukupi usianya. Hal ini terdapat juga dalam dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 pada pasal 7, yang berbunyi calon sumahi harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan calon istri harus sudah berumur 16 tahun, Namun, undang-undang tersebut telah mengalami perubahan yaitu dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 16 tahun 2019, maka batas usia perkawinan juga terjadi perubahan yaitu calon sumai-istri harus berumur 19 tahun, itu merupakan usia standar minimalnya (Islami & Sahara, 2019). Jikalau, diamati tentang isi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka yang menjadi tujuan utama dalam kemaslahatan pada sebuah keluarga adalah pada masalah batas usianya. Akan tetapi, kebenaran dari undang-undang yang baru dikeluarkan tersebut masih menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan dan masih timbul pro dan kontra dalam penerapannya, yang menjadi permasalahannya adalah tentang batas usia dalam perkawinan.

Efek negatif usia perkawinan menurut kesehatan, bahwa masa pubertas yang dialami oleh wanita banyak terjadi pada umur 16 tahun, masa pubertas ialah masa peralihan dari kekanak-kanaan menuju kedewasaan. Umur 16 tahun dipandang belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri. Menurut perkiraan, umur tersebut rentang dapat memeroleh resiko yang tinggi jikalau terjadi kehamilan bagi seorang istri. Kehamilan di usia belasan tahun akan lebih mudah untuk terjadinya pre-eklampsia, aborsi, anemia, kematian, pendarahan dan juga operasi obstetric lebih sering apabila dibandingkan dengan usia 20 tahun ke atasnya (Naskur, 2016).

Pro dan kontra di kalangan masyarakat sendiri masih muncul tertama tentang batas usia dalam melaksanakan perkawinan. Kompleksitas problematika yang muncul akibat dari perkawinan anak, maka Pengadilan Agama yang merupakan lembaga formal Pemerintah dan juga memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang untuk membatalkan atau melegalkan perkawinan yang terjadi, harus mempertimbangkan realita tersebut berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek pertimbangan. Ditambah lagi telah terjadinya Revisi UUP, tentang usia perkawinan pria dan wanita yang disamakan menjadi 19 tahun. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan, bahwa mengenai batas usia perkawinan adalah persoalan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, maka peneliti mencoba untuk meneliti tentang problematika tersebut.

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah literasi ilmiah khususnya jurnal dengan terbitan 3 tahun terakhir. Metode analisis yang dilakukan adalah bagaimana peneliti menonjolkan dikotomi batasan usia pernikahan yang masih aktual di tengah-tengah masyarakat. Studi eksplorasi terhadap fenomena di lapangan juga menjadi faktor pendukung sehingga ditemukan gap penelitian (keunikan) yang layak untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut.

Batas Usia Perkawinan Menurut Islam

Usia perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan tujuan perkawinan, yakni kehidupan keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Batas Usia perkawinan adalah usia maksimum yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, hal tersebut menjadi salah satu ukuran kedewasaan, meskipun secara ekplisit Islam tidak menyebutkan batasannya (Juliansyahzen,

2021). Islam hanya menyebutkan baligh sebagai salah satu syarat untuk menikah. Para ulama fikih konvensional (selanjutnya ditulis: para ulama mazhab), memberikan batasan yang berbeda-beda tentang baligh sebagai ukuran kedewasaan.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, misalnya, menentukan masa dewasa itu mulai umur 15 tahun (meskipun demikian, mereka tetap menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki.). *Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 19 tahun dan perempuan dimulai pada usia 17 tahun. *Ketiga*, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Ismail & Khotamin, 2017). *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa kedewasaan seorang laki-laki datang ketika berusia 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Namun demikian, mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Al-Qur'an secara konkret tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur'an surat al-Nisā' ayat 6:

وَأَبْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۝ وَلَا تُأْكِلُوهَا إِسْرَافًاٰ
وَبِدَارًاٰ أَنْ يَكْبُرُوا ۝ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۝ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۝ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوهُمْ ۝ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S, Al-Nisā': 6).

Menafsirkan ayat ini, 'sampai mereka cukup umur untuk kawin', Mujahid berkata: Artinya *baligh*. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak (Hasbi, 2018). Masa '*aqil baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah '*aqil baligh* atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*).

Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah

memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Razhmat Syafe'i menulis, penentu bahwa seseorang telah *baligh* ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun (Faizah et al., 2021). Secara umur, ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.

Ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh/balighah* ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 sebagai tanda *baligh* baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan (Utami et al., 2021).

Apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan tahun maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh dan di bawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah. Mayoritas ulama fiqh, Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus) ulama, mengesahkan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur (Musyarrifa & Khalik, 1970). Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.

Dalam karyanya, "Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya", Ukasyah Abdulmannan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya dalam bidaang finansial.
3. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang (Sholehah & Fattah, 2020).

Dari keterangan yang ada dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an dan hadit tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang batasan usia seorang dalam

melangsungkan pernikahan. Karenanya, terdapat perbedaan dalam menetapkan batasan usia diantara kalangan para ulama sebagaimana penjelasan di atas. Namun, mayoritas ulama dalam menetapkan pembolehan seorang untuk menikah ketika ia telah berusia *baligh* yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Jika indikasi-indikasi ini tidak ditemukan, maka kedewasaan seseorang ditentukan oleh usia. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini, seseorang telah disebut dewasa saat ia telah berusia lima belas (15) tahun.

Dalam konteks Indonesia, ketetapan batas minimal usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Pada Pasal 7 ayat (1) yang telah direvisi dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, dari undang-undang tersebut dinyatakan: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun.*" (Hasim et al., 2022)

Problematika Usia Perkawinan

Usia minimal pernikahan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah poin yakni:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (pasal 1 ayat 1).
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/ atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (pasal 1 ayat 2).
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Beberapa problematika yang muncul tentang usia perkawinan antara lain: *Pertama*, meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin. Menurut Mirwan dan kawan-kawan, bahwa problematika yang muncul pasca perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin (Mirwan et al., 2021). Hal dapat terjadi karena masyarakat masih berfikir bahwa masih ada solusi terhadap pernikahan di bawah umur 19 tahun. Maka, mereka menpergunakan kesempatan tersebut untuk melakukannya.

Menurut Andi Risma bahwa, dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki - laki dan seorang perempuan dapat diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Dispensasi hanya dapat dilakukan hanya dengan pengajuan permohonan oleh orang tua dari kedua belah pihak dari calon mempelai pernikahan. Bagi pasangan yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan bagi pemeluk Agama lain dapat mengajukan ke pengadilan negeri (Risma, 2021).

Kedua, pro dan kontra dalam adat dan budaya. Adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Suryani & Triganda Sayuti, 2022). Biasanya alasannya adalah untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Alasan inilah yang kadang-kadang menyebabkan adanya anak yang masih dalam kandungan telah dijadikan untuk kelak dikawinkan dengan anak sesuatu keluarga, hanya karena terdorong oleh keinginan adanya ikatan kekeluargaan dengan keluarga itu saja. Selanjutnya, keinginan adanya ikatan kekeluargaan itu sendiri timbul karena ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak. Maka, terkadang keinginan sebuah keluarag yang akan menuaikan kebiasaan adat tersebut harus terhenti untuk sementara waktu, mengingat umur calon pengantin belum cukup.

Ketiga, perbedaan asumsi di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, masyarakat Indonesia yang beragama Islam, berkayakinan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah di bawah umur 19 Tahun, jadi sebagain masyarakat mengikuti ketentuan tersebut. Ahmad Izzuddin, bahwa Prinsip umum dari Syariah menegaskan bahwa batas usia pernikahan disesuaikan dengan pubertas fisik (Juli, 2021). akan tetapi secara teoritis, kapasitas seseorang untuk menikah pada dasarnya disesuaikan dengan kematangan secara seksual dan bukan hanya dibatasi pada usia tertentu.

Dalam pengaturan persoalan konteks perkawinan usia dini, KHI menekankan dua hal yaitu pembatasan dan pelarangan secara tidak langsung. Dikarenakan Muhammad menikahi Aisyah pada usia yang masih dini, maka hampir tidak mungkin bagi seorang Muslim untuk mengecam praktik perkawinan usia dini. Suatu pendekatan yang bersifat menghakimi terhadap persoalan tersebut nampaknya tidak akan mencapai hasil yang baik. Dengan demikian, alat yang secara tidak langsung bisa digunakan untuk melihat persoalan tersebut adalah dengan mengembalikan hukum pernikahan usia dini berdasarkan siyarah syar'iyah daripada hanya dengan memberikan batasan usia nikah (Sandra & Bendadeh, 2020).

Keempat, pernikahan tetap dilakukan karena alasan ekonomi. Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan. Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang (Arofik & Bashri, 2022).

Usia Perkawinan dan Masalah Kaum Milenial

Usia perkawinan bukanlah masalah dalam ranah regulasi dan hukum semata, lebih dari itu adalah sebuah kosekuensi yang kompleks dalam mengatur pergaulan bebas khususnya kaum milenial seperti saat sekarang ini. Akibatnya mudahnya akses teknologi dan informasi (IT), remaja dengan mudah memperoleh peradaban Barat yang tidak sesuai dengan etika dan norma Islam (Kania, 2013).

Akibatnya sering kali ditemukan fenomena hamil di luar nikah, kawin lari, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh remaja di bawah umur yang tidak bisa menjaga hasrat birahinya.

Kaum milenial adalah sosok yang digandrungi oleh oknum yang berfikir singkat, hanya berfikir untuk memperoleh apa yang diinginkan dengan berbagai cara tanpa berfikir dampak ke depannya. Seperti itulah remaja hari ini yang kebelet ingin menikah namun berbatas dengan usia (Suryana & Dewi, 2021). Akibatnya, pacaran dan seks bebas menjadi alternatif yang justeru menjerumuskannya ke pada dunia yang semakin rusak. Remaja yang masih belia, belum mapan secara finansial dan emosional kerap berfikir untuk mencari jalan pintas dari sakralnya proses pernikahan. Mereka tidak ingin dikekang oleh yang namanya 'pekerjaan', 'mahar', 'adat', 'restu orang tua', sehingga memutuskan untuk berbuat nekat. Selanjutnya mereka yang memilih berbuat nekat (kawin lari misalnya) akan terbuang dari masyarakat dan dikecam oleh berbagai norma.

Hubungan yang seperti ini, selanjutnya akan terbentuk sebuah keluarga kecil yang tidak berlangsung lama. Muda-mudi yang awalnya 'kawin lari' hanya untuk memuaskan hasrat sesaat tidak akan sanggup menghadapi kehidupan berkeluarga yang sebenarnya. Selanjutnya akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan terhadap pasangan, bahkan lari dari tanggung jawab masing-masing. Inilah yang menjadi alasan kuat, mengapa batasan usia pernikahan itu penting dan perlu dipahami oleh semua kalangan (Khofifah & Mahsun, 2020).

Budaya Barat adalah salah satu contoh dimana moralitas pergaulan bebas tidak terkendali. Sebagaimana diketahui, Barat menjadikan usia 17 Tahun sebagai tolok ukur seorang manusia dikatakan dewasa. Selanjutnya, orang tua sekalipun tidak bisa memaksa anaknya (yang berusia di atas 17 tahun) untuk tinggal bersama pacarnya dibandingkan satu atap sama orang tuanya. Apapun alasannya, jika orangtua memaksa anaknya untuk tidak melakukan seks bebas, maka orangtua yang akan terjerat dengan hukum (Dariyo, 2018). Ini adalah praktik yang sudah tidak asing lagi di negara-negara Eropa, dan alangkah mirisnya jika itu diadopsi oleh remaja Indonesia yang secara kultur dan agama masih begitu protektif.

Maka dari itu, ajaran Islam tidak membolehkan pergaulan bebas terlepas dari apapun usianya. Anak perempuan misalnya, tetap menjadi tanggung jawab orangtua meskipun ia sudah berusia 17 tahun. Ketika seorang anak perempuan menikah, dan dibawa oleh suaminya, disanalah tanggung jawab orangtua berpindah ke tangan suaminya. Artinya, Islam tidak menjadikan usia sebagai syarat melakukan seks bebas, bahkan jika perempuan sudah menikah. Terbukti, hukuman bagi penzina yang sudah menikah lebih berat dibandingkan penzina yang belum menikah.

Hal ini menjadi media intropelksi diri bagi orangtua khususnya yang memiliki anak di usia remaja. Pernikahan dini bukanlah pilihan bijak, begitu juga menunda-nunda pernikahan padahal secara usia sudah ideal. Kajian usul fiqh telah membahas, bahwa dalam Islam sebaiknya permudah proses pernikahan dan persulit proses perceraian. Kenyataan hari ini, ketika anak ingin menikah (dengan baik-baik), maka akan dipersulit dengan berbagai adat dan 'batasa' mahar (Shuhufi, 2015). Bahkan tidak jarang orangtua yang meminta hadiah, isi rumah, emas dan lain sebagainya seolah menjual anaknya. Sebaliknya, ketika anaknya

yang sudah menikah meminta untuk bercerai (karena masalah sepele misalnya), maka hanya dalam hitungan jam bisa cerai. Ini masalah yang perlu dievaluasi dan ditemukan solusinya.

Usia pernikahan dan kaum milenial adalah dua etnitas yang semakin sulit untuk dicari jalan keluarnya. Artinya, semakin modern suatu zaman, maka akses untuk melakukan perbuatan maksiat semakin mudah. Jika dulu muda-mudi menggunakan semak belukar untuk bermaksiat, sekarang mereka sudah bisa memesan hotel dengan kualitas kamar layaknya pasangan suami-isteri yang sah. Kondisi ini membuat kaum milenial semakin longgar dan leluasa untuk bertindak di luar batas kewajaran (Tago, 2017). Begitu juga dengan rumah kos-kosan, jauhnya kontrol orang tua, terlebih lagi kondisi rumah kos yang bebas dari pengawasan pemiliknya, membuat praktik seks bebas semakin meraja lela di kalangan kaum milenial. Ini adalah masalah serius, dan tidak jarang terjadi bahkan di daerah syariat seperti Aceh.

Pada momentum seperti inilah pentingnya penanaman nilai agama yang kuat sejak dini. Seorang anak harus memiliki ahklak dan spiritual keagamaan yang baik sehingga ia bisa menjaga dirinya sendiri tanpa harus ada orangtua disekitarnya. Meskipun lingkungan juga sangat menentukan, karena tidak menutup kemungkinan seorang anak yang shaleh berubah menjadi dzalim karena desakan pergaulan teman-temannya. Maka dari itu, menjadi kewajiban orangtua untuk mencari lingkungan yang baik bagi anak-anaknya diperantauan. Bila perlu, antara orangtua dan pemilik kos saling berkomunikasi untuk dapat menjaga anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kelonggaran Sanksi Adat dan Dampaknya

Adat adalah salah satu kekhazanahan yang masih dijaga eksistensinya di Indonesia. Sebagai negara multikultural, terlepas dari apapun itu bentuk adatnya, selalu saja ‘jalan tengah’ untuk memposisikan adat sebagai sebuah etnitas yang perlu dijaga meski berada diantara bayang-bayang kontrol agama atau kontrol hukum positif (Ikhwan & Jamal, 2021). Adat *peusijuk* di Aceh misalnya, adalah warisan dari budaya Hindu yang sudah bertransformasi dengan nilai-nilai islamisasi adat. Bila dulu *peusijuk* atau yang dalam bahasa umumnya ‘tepung tawar’ ditujukan untuk dewa-dewa, maka *peusijuk* di Aceh ritual itu ditujukan dengan bentuk pengharapan terhadap Allah Swt. Kalangan Ushul Fiqh kemudian menyebut hukum ini dengan istilah *ikhtisan urf*.

Begitu juga dalam konteks hukum keluarga, gesekan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tidak jarang berbeda dan bertolak belakang. Belum selesai gesekan diantara keduanya, masing-masing adat memiliki otoritas tersendiri sehingga sangat mempengaruhi praktik masyarakat setempat. Batasan usia pernikahan misalnya, meskipun agama dan negara sudah mengaturnya, pada beberapa daerah tertentu masih mengikuti budaya pribumi dengan indikator yang berbeda pula (Alif et al., 2020). Sebagai contoh, seorang perempuan bisa menikah jika ia secara biologis sudah mengalami menstruasi. Adapun lelaki dianggap sudah bisa menikah jika sudah baligh ditandai dengan ‘mimpi basah’.

Tidak hanya itu, sebagian wilayah juga menjadikan syarat pernikahan dengan ketentuan adat lainnya seperti pekerjaan atau selesai kuliah. Bahkan ada juga yang menjadikan ras dan suku sebagai syarat boleh atau tidaknya melangsungkan pernikahan. Seperti di Aceh Besar misalnya, sering terjadi anggapan bahwa mereka tidak boleh menikah dengan etnis Aceh lainnya yang berasal dari Barat-Selatan Aceh. Hal senada juga terjadi bagi masyarakat Aceh yang memegang erat adat garis darah. Lelaki dengan status *Teuku* harus menikah dengan perempuan dengan status *Cut*. Keduanya adalah identitas yang identik dimana menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan raja di Aceh. Begitu juga dengan masyarakat yang masih menjadikan Said-Syarifah sebagai pasangan dengan motivasi adat atau keagamaan. Hanya mereka yang tidak ingin disekat oleh adat saja yang berani keluar dari zona aman meskipun kehilangan gelar atau status kebangsawanannya.

Segelintir informasi di atas adalah sebagian kecil dari banyaknya ketentuan adat yang variatif di masyarakat. Masalahnya, sering kali otoritas adat tersebut bersikap untuk menghalangi ‘jalan mudah’ proses pernikahan. Bila berbicara tentang usia pernikahan, adat juga memainkan peran yang signifikan. Kasus di lapangan, sering kali adat menjadi longgar jika sudah membahas tentang pelanggaran terhadap sucinya pernikahan itu sendiri (Arfiansyah, 2021). Seorang muda-mudi misalnya, masih muda dan belum cukup umur. Ketika keduanya melakukan hubungan terlarang sehingga hamil di luar nikah, adat bersikap lunak tanpa adanya sanksi dan hukuman yang melahirkan efek jera.

Terbukti, ketika fenomena di atas terjadi, pimpinan adat akan menikahkan keduanya. Bahkan masih ada yang berani menggelar pesta dan walimah sebagaimana pasangan pernikahan pada umumnya. Kenyataan ini akan memunculkan persepsi anak muda, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dengan hubungan seks di luar nikah. Akibatnya, pergaulan bebas meraja lela dan muda-mudi bebas ke sana ke mari bersama pasangannya hingga melakukan praktek di luar batas kewajaran. Bila melihat standar dalam hukum Islam, minimal keduanya harus dicambuk sebelum dinikahkan. Dengan begitu, akan melahirkan efek jera yang membuat muda-mudi berfikir dua kali jika tengah dilanda asmara.

Begitu juga ketika ada pasangan (isteri atau suami) yang salah satunya melakukan zina dengan pihak lain. Adat dengan mudah melakukan proses perdamaian dengan syarat ‘bertaubat’ dan pasangan halal memaafkan. Padahal, dampak domino dari kelonggaran adat seperti itu sangat krusial, rumah tangga akan sulit harmonis lagi, bahkan tidak jarang terjadi proses balas-membalas oleh pasangan itu sendiri (Ismanto, 2022). Maka dari itu, sudah sangat ideal jika Hukum Islam mengharuskan hukum rajam bagi pelaku zina yang demikian. Meskipun dalam hukum internasional itu dianggap melanggar HAM, namun itulah satunya solusi dari bebasnya seks bebas yang membahayakan.

Bila kembali pada konteks usia pernikahan, adat melalui pakar dan perangkatnya harus ketat dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang luhur. Usia pernikahan sangat penting baik secara medis, finansial, maupun psikologis (Ismiati, 2018). Secara medis, tidak jarang usia pernikahan terlalu muda membuat pasangan perempuan mengalami pendarahan hebat hingga meregang nyawa pada malam pengantin. Hal itu karena fisiknya belum matang dan masih dalam kondisi yang belum siap untuk melakukan hubungan suami-isteri. Pada konteks psikologis, usia muda masih erat dengan 'kebebasan'. Akan sulit untuk membangun rumah tangga yang didalamnya begitu banyak peran dan tanggung jawab secara mandiri. Pada ranah finansial tentu lebih serius lagi, lazimnya tidak mungkin pasangan yang sudah menikah selamanya menadah tangan kepada orangtua. Belum lagi jika harus tinggal bersama dengan orangtua karena belum memiliki rumah dan aspek pendukung lainnya.

Kesimpulan

Problematika yang begitu kompleks, agar tidak dilihat menurut sebuah sudut pandang. Jikalau dikolerasikan dengan syariat Islam atau maqashidu al-syariah, akan nampak 3 hal yang mendasar dalam memutuskan untuk masalah perkawinan seorang anak, yaitu 1). Adanya *hifzhu al-nafs* atau keselamatan jiwa seorang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwanya, 2). adanya *hifzhu alaql* yaitu kelanjutan pendidikan anak yang berhubungan dengan tujuan perlindungan terhadap akalnya, dan 3). adanya *hifzhu al-nasl* yaitu keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunannya. Hal ini merujuk kepada legal policy dalam pembentukan undang-undang di Negara Indonesia yang mencegah perkawinan anak.

Secara prinsipil, syariat Islam juga tidak mempermudahkan untuk dilangsungkannya sebuah perkawinan, tentu harus mempertimbangkan hal-hal yang membawa kemufsatatan (kerusakan). Beberapa problematika yang mucul tentang usia perkawinan antara lain: 1). Meningkatnya Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin, 2). Pro dan Kontra dalam Adat dan Budaya, 3). Perbedaan Asumsi di tengah-tengah masyarakat dan 4). Pernikahan tetap dilakukan karena alasan Ekonomi

Referensi

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40.
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>
- Alif, N., Mafthukhatul, L., & Ahmala, M. (2020). Akulturasi Budaya Jawa Dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga. *Al'adalah*, 23(2), 143–162.
<https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.32>
- Arfiansyah, A. (2021). Contemporary Changes and Uses of Adat in Gayo Society, Indonesia. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious*

- Literature and Heritage*, 10(1), 32–63.
<https://doi.org/10.31291/hn.v10i1.620>
- Arofik, S., & Bashri, M. H. (2022). Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 21–41.
<https://doi.org/10.29062/usratuna.v5i2.591>
- Dariyo, A. (2018). Peran Pengasuhan Otoritatif Terhadap Patriotisme Remaja: Dengan Mediator Kepuasan Hidup Dan Nasionalisme. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 326–326. <https://doi.org/10.22146/jkn.38715>
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>
- Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 13.
<http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/15>
- Hasim, H., Sukri, I. F., Pikaahulan, R. M., & Mutmainnah, I. (2022). Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Sultan; Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 44–51.
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/3217
- Ikhwan, M., & Jamal, A. (2021). Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 173–186.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4689>
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>
- Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *JURNAL MAHKAMAH*, 2(1), 135. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>
- Ismanto, R. (2022). Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw. *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 2(1), 29–39. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>
- Ismiati, I. (2018). Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), 16.
<https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>
- Juli, J. (2021). Budaya dan Sistem Kekeluargaan Etnis Aneuk Jamee: Studi Kasus di Aceh Selatan. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(2), 110–126. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3576>
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 26.
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3212>
- Kania, D. D. (2013). Konsep Nilai dalam Peradaban Barat. *TSAQAFAH*, 9(2), 245.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.52>

- Khofifah, Z., & Mahsun, M. (2020). *Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Literasi Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 13-19)*. 13(1), 25. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v13i2.113>
- Mirwan, Oktavia, N. A., & Oktaviani, M. (2021). Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama Di Provinsi Sumatera Barat. *Al-Hikam; Jurnal*, 6(2), 35–41. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/article/view/35>
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (1970). Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(3), 703–722. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>
- Naskur, N. (2016). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2). <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>
- Risma, A. (2021). Problematika Hukum Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia. *Toddopoli Law Review*, 1(1), 75–83. <https://doi.org/10.35877/toddopuli578>
- Sandra, A., & Bendadeh, S. (2020). Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 13. <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/jhk/article/view/7>
- Sholehah, M., & Fattah, M. (2020). Suara Wanita Dalam Surah Al-Ahzāb: 32 (Studi Komparatif Antara Kitab Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Al-Qur'ān Dan Tafsīr Al-Miṣbāh). *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 4(2). <https://doi.org/10.28944/el-waroqoh.v4i2.297>
- Shuhufi, M. (2015). Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 54. <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365>
- Suryana, F. I. F., & Dewi, D. A. (2021). Lunturnya Rasa Nasionalisme Pada Anak Milenial Akibat Arus Modernisasi. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(2), 598–602. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.400>
- Suryani, D., & Triganda Sayuti, A. (2022). Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.16365>
- Tago, M. Z. (2017). Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz. *KALAM*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.377>
- Utami, D. P., Ghifarani, F. K., & Pangestu, R. (2021). Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law, Positive Law and Medical Views. *Al-'Adalah; Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 185–205. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1600>
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Ta'alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 9.